



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Ketetapan Rencana Kota Besar : Tanah berukuran $\geq 5000m^2$;

Untuk semua jenis bangunan baik rumah tinggal maupun non-rumah tinggal

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____
Nomer Berkas/Token KRK Sebelumnya : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & lahan tidak dalam sengketa, beserta data di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa dan/atau Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementerian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementerian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementerian		
5	Bukti Kepemilikan Tanah <ul style="list-style-type: none">Sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas,Surat Kavling dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh Lurah setempat;Surat persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat sementara, Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau Bangunan Gedung Khusus dan penampungan sementara;Surat pernyataan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.Surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik pemerintah. Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti : <ul style="list-style-type: none">Fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pergantian kepemilikan terakhir;Fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang;Fotokopi perjanjian kerjasama atau sejenisnya; atauFotokopi surat pernyataan penyerahan hak atau penguasaan hak atas tanah		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo, atau Bukti Nihil PBB dari UPPRD Kecamatan setempat (<i>Fotokopi</i>)		
7	Foto lokasi lahan yang dimohon (min. 3 sudut pandang yang berbeda) dan Peta Lokasi Lahan yang dimohon (diambil dari google maps)		
8	Lembar Plot Lokasi (Persil Lahan) pada Peta Zonasi dengan Keterangan Kegiatan Utama & Kegiatan Penunjang yang Diajukan		
9	Ikhtisar tanah (untuk surat tanah ≥ 2 surat tanah), berupa Sketsa Peta/Denah tanah yang menginformasikan posisi tiap sertifikat tanah pada lahan yang dimohon, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertifikat, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Tanggal masa berakhir (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan Total Luas Tanah yang diakumulasikan dari seluruh sertifikat terlampir,		
10	Fotokopi KRK (Perbal & Peta) dan Persetujuan Prinsip Penataan Kegiatan (Apabila terdapat penataan kegiatan), dan Persetujuan Prinsip lainnya yang pernah diterbitkan.		
11	Fotokopi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang masih berlaku (kecuali untuk lahan yang masuk dalam pengecualian dari pengenaan SIPPT dan/atau IPPR) (termasuk Peta Lampiran)		
12	Khusus Lahan di Kawasan Industri, wajib melampirkan:		

a. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Pengelola Kawasan Industri tersebut		
b. Surat Perjanjian Kerjasama Industri		
c. Fotokopi SIPPT Kawasan Industri tersebut		

Keterangan Persyaratan:

1. Lahan yang dimohon harus dalam kondisi siap ukur (tidak ada ilalang, tumbuhan liar yang mengganggu, binatang buas/melata, lahan tidak dalam kondisi sengketa, bebas dari keributan/kerusakan di lapangan yang dapat menghambat pengukuran)
2. Pengukuran dilakukan sesuai luas lahan yang tertera di sertifikat tanah yang dilampirkan
3. Pihak yang menjadi penunjuk batas saat pengukuran harus orang yang kompeten dan mengerti tentang batas tanah kepemilikan yang dimohon dan memahami sertifikat tanah yang dilampirkan
4. Pencetakan SKRD dilaksanakan setelah menerima konfirmasi dari pemohon terkait kesanggupan pembayaran retribusi. Konfirmasi dapat melalui SMS, Call Center, atau langsung mendatangi DPMPSTP
5. Apabila pihak yang mengajukan permohonan > 1 orang, maka semua surat wajib ditandatangani bersama serta melampirkan Fotokopi KTP dan NPWP tiap individu
6. Fotokopi Peta KRK, Peta SIPPT, dan Gambar Situasi di Sertifikat Tanah harus dilampirkan dalam kondisi utuh dan tidak terpotong
7. Estimasi waktu pengukuran disesuaikan dengan cuaca dan kondisi fisik di lapangan
8. Estimasi proses penyelesaian KRK tergantung pada luas tanah yang dimohon dan jumlah surat tanah yang dilampirkan
9. Estimasi waktu penerbitan izin diberhentikan sementara jika ada nota penolakan (kekurangan dokumen) dan/atau saat menunggu konfirmasi pembayaran SKRD KRK dari pemohon

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Pengolah data - Penarik Rencana			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPSTP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
10 Hari Kerja (tanpa proses pengukuran) 44 Hari Kerja (dengan proses pengukuran, untuk lahan yang masuk dalam pengecualian dari pengenaan SIPPT dan/atau IPPR)*	Perda No.1 Tahun 2015	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku

*Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 166 Tahun 2016 BAB III Pasal 4 tentang Pengecualian Pengenaan SIPPT dan/atau IPPT (sekarang IPPR), lahan yang termasuk dalam pengecualian yaitu:

1. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh SKPD/UKPD;
2. Tanah yang statusnya menjadi aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tidak dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan
3. Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK, Marunda dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan kawasan industri lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Referensi

- Peta zonasi yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan dapat dilihat di website dcktrp.jakarta.go.id/beranda/ , tataruang.jakarta.go.id dan smartcity.jakarta.go.id/maps/
- Pemohon dapat memantau proses perizinan melalui website ptsp.jakarta.go.id/lacakberkas atau melalui *call center* **1500164**

Catatan Petugas

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

PROSES PERMOHONAN KRK (KETETAPAN RENCANA KOTA)



